

**“ANALISIS PERBANDINGAN PUTUSAN HAKIM PADA PERKARA ANAK
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERSETUBAHAN
DI PENGADILAN NEGERI WONOSOBO
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 2/PID.SUS-ANAK/2022/PN WSB DAN
PUTUSAN NOMOR 7/PID.SUS-ANAK/2021/PN WSB)”**

Skripsi

untuk memenuhi sebagian persyaratan

mencapai gelar Sarjana Hukum



Diajukan Oleh:

Nur Hidayati

NPM. 192302021

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS EKONOMI DAN SOSIAL
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA**

2023

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS PERBANDINGAN PUTUSAN HAKIM PADA PERKARA ANAK
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN
DI PENGADILAN NEGERI WONOSOBO
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 2/PID.SUS-ANAK/2022/PN WSB DAN
PUTUSAN NOMOR 7/PID.SUS-ANAK/2021/PN WSB)**

Diajukan Oleh:
Nur Hidayati
NPM. 192302021

Telah dipertahankan dan disahkan di depan Dewan Penguji dan dinyatakan sah sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum (S-1) di Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

Tanggal : 21 Juli 2023

Mengesahkan,

Ketua Penguji,



Adlia Nur Zhafarina, S.H., M.H.

Pembimbing,



Niken Wahyuning R. M., S.H., M.H.

Anggota Penguji 1,




Ariesta Wibisono A., S.H., M.Kn., M.H.

Anggota Penguji 2,



Niken Wahyuning R. M., S.H., M.H.

Ketua Program Studi Hukum,

Niken Wahyuning Retno Mumpuni, S.H., M.H.
NPM. 2019.13.0139



HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini adalah Mahasiswa Program Studi Hukum Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta dengan:

Nama : Nur Hidayati
NPM : 192302021
Program Studi : Hukum (S-1)
Judul Skripsi : "Analisis Perbandingan Putusan Hakim Pada Perkara Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Persetubuhan Di Pengadilan Negeri Wonosobo (Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wsb dan Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wsb)"

Menyatakan bahwa hasil penelitian dengan judul tersebut di atas adalah asli karya saya sendiri dan bukan hasil *plagiarisme*. Semua referensi dan sumber terkait yang dikutip dalam karya ilmiah ini telah ditulis sesuai kaidah penulisan ilmiah yang berlaku. Dengan ini, saya menyatakan untuk menyerahkan hak cipta penelitian kepada Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta guna kepentingan ilmiah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Apabila terdapat kekeliruan atau ditemukan adanya pelanggaran akademik di kemudian hari, maka saya bersedia menerima konsekuensi yang berlaku sesuai ketentuan akademik.

Yogyakarta, 15 Mei 2023



Nur Hidayati

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyusun Skripsi dengan judul “Analisis Perbandingan Putusan Hakim Pada Perkara Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Persetubuhan Di Pengadilan Negeri Wonosobo (Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wsb dan Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wsb)” dengan tujuan untuk memenuhi salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Hukum. Dalam Skripsi ini, penulis memilih lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Wonosobo yang beralamat di Jl. Tumenggung Jogonegoro No. 38, Singkir, Jaraksari, Kec. Wonosobo, Kab. Wonosobo, Jawa Tengah 56314. Dengan selesainya penyusunan Skripsi ini tidak terlepas dari pihak-pihak yang telah berkenan memberikan dorongan, dukungan serta bimbingannya. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

- 1) Prof. Dr. rer.nat.apt. Triana Hertiani, S.Si., M.Si., selaku Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta.
- 2) Edhy Tri Cahyono, S.Si., M.M., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta.
- 3) Niken Wahyuning Retno Mumpuni, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktunya dan bersedia untuk memberikan arahan serta bimbingan hingga proses penyelesaian penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.

- 4) Seluruh Dosen Program Studi Hukum yang telah mendukung dan memberikan arahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
- 5) Estafana Purwanto, S.H., M.H., selaku Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian sehingga proses penelitian ini dapat terselesaikan.
- 6) Muh Imam Irsyad, S.H., selaku Hakim di Pengadilan Negeri Wonosobo yang telah bersedia untuk menjadi narasumber serta memberikan pendapat hukum terkait dengan penelitian ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
- 7) Muhamad Iqbal, S.H., selaku Hakim di Pengadilan Negeri Wonosobo yang telah bersedia untuk menjadi narasumber dan memberikan pendapat hukum yang berkaitan dengan penelitian ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
- 8) Tria Ari Nugroho, selaku staff/pegawai di Pengadilan Negeri Wonosobo yang telah membantu penulis untuk mendapatkan informasi selama penelitian ini berlangsung hingga dapat terselesaikan.
- 9) Seluruh jajaran pegawai/staff Pengadilan Negeri Wonosobo yang telah membantu penulis selama proses penelitian ini berlangsung.
- 10) Iang T, selaku staff/pegawai di Unit Pelayanan Informasi Perempuan dan Anak (UPIPA) Gerakan Organisasi Wanita (GOW) Wonosobo yang telah memudahkan penulis untuk memperoleh data dalam penelitian ini sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.

- 11) Dina, selaku staff/pegawai Badan Pusat Statistik (BPS) Wonosobo yang telah memudahkan penulis untuk memperoleh data dalam penelitian ini sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.
- 12) Kedua orang tua selaku *support* sistem penulis, yang telah memberikan dukungan, semangat serta arahan kepada penulis sehingga penulis bisa bertahan hingga saat ini dengan berkat dukungan dari kedua orang tua yang senantiasa selalu mendoakan penulis, sehingga penyusunan skripsi dapat terselesaikan.
- 13) Keluarga besar penulis yang turut memberikan dukungan dan arahan serta doa kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
- 14) Kepada Ananda Putri Vidiani dan Riesmalla Ainin Affidza, ANTEIKU dan Keluh Kesah Skripsi yang selalu memberikan dukungan, arahan serta saran, dan selalu membantu penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
- 15) Teman-teman prodi hukum yang sudah menjadi rekan seperjuangan penulis selama masa perkuliahan, memberikan dan melukis kenangan bersama penulis serta memberikan dukungan kepada penulis yang juga sudah berjuang bersama selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
- 16) *Boy Group* Korea EXO (Kim Min Seok, Kim Jun Myeon, Wu Yi Fan, Xi Lu Han, Zhang Yixing, Byun Baek Hyun, Kim Jong Dae, Park Chan Yeol, D.O Kyungsoo, Huang Zi Tao, Kim Jong In, Oh Sehun) yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis melalui karya-karya nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Demikian skripsi ini penulis buat dengan sebaik-baiknya. Penulis menyadari bahwa dalam menyusun skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan para pihak yang telah memberikan dukungan, arahan, motivasi serta membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini. Penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam menyusun skripsi ini, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANUWIS
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Orisinalitas Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tindak Pidana.....	12
B. Tindak Pidana Asusila (Persetubuhan).....	14
C. Tindak Pidana Asusila Oleh Anak sebagai Pelaku.....	22
D. Teori Pidanaan pada Anak	24
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian	30

B. Pendekatan Penelitian	32
C. Sumber Data Penelitian	33
D. Analisis Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Perbandingan Dasar Pertimbangan Putusan Hakim dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wsb dan Putusan Nomor 7/Pid.Sus- Anak/2022/PN Wsb	37
B. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Persetubuhan dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wsb dan Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wsb.....	68
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	87
B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA.....	89
LAMPIRAN.....	95

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Data Kasus yang Ditangani oleh UPIPA GOW Wonosobo.....	4
Tabel 2.1. Dasar Pertimbangan Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wsb.	41
Tabel 3.1. Dasar Pertimbangan Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wsb.	56
Tabel 4.1. Perbandingan Dasar Pertimbangan Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wsb dan Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wsb	66
Tabel 5.1. Jangka Waktu Penahanan	72
Tabel 6.1. Penerapan Sanksi Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wsb dan Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wsb.....	74